



KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Kepada Yth.
Direksi BUMN
di-
Tempat

18 Februari 2011

Surat Edaran

Nomor: SE- 03/S.MBU.3/2011

Diberitahukan dengan hormat bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Aceh Nomor: 065/638 tanggal 26 Januari 2011 perihal tersebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, maka sebutan daerah otonom, pemerintahan daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, DPRD, nomenklatur dan papan nama satuan kerja perangkat Aceh, titelatur penandatanganan, stempel jabatan dan stempel instansi dalam tata naskah dinas di lingkungan Pemerintahan Aceh, disesuaikan dan diseragamkan dari sebutan "NANGGROE ACEH DARUSSALAM" menjadi sebutan "ACEH".

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/Saudari kami ucapkan terima kasih.


a.n Sekretaris Kementerian BUMN
Kepala Biro Umum dan Humas
Nukman Chalid Sangadji
NIP 19520214 197403 1 001

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara BUMN
2. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN